



Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory

Yusril Mahendra¹, M. Wahyuddin Abdullah², Syaiful Muchlis³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2,3}

*yusrilmahendra.se@gmail.com*¹, *tosir_wahyu@yahoo.com*², *saiful.cabayaislam@gmail.com*³

Received: June 23, 2023; Revised: July 8, 2023; Published: July 10, 2023

Abstract

This research seeks to comprehend the responsibility of village fund management in light of the sharia business theory. The necessity of accountability in the administration of village funds must be emphasized in order to achieve public and government confidence, which is the primary purpose of village funds. This study employs a descriptive qualitative literature review or literature review methodology. According to the findings of this research, all village governments aim for good governance, which includes adopting responsible and transparent village finance governance. Community participation in the administration of village finances is mandated by law from the planning phase to the accountability phase of village fund management. Accountability in managing village money entails not just monetary but also spiritual considerations. If the administration of village money is restricted to material elements, financial report manipulation and markups are likely to occur; hence, material factors must be complemented by spiritual aspects. The spiritual factor at issue is sustaining the provided trust; trust is a duty for which Allah SWT must be held personally responsible as the trust's donor. The value of trust serves as an example for village fund managers to represent the ideals of fairness and integrity while administering village money in a transparent and responsible way.

Keywords: *Accountability, Village fund, Shariah Enterprise Theory*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif syariah enterprise theory. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa harus ditekankan untuk mencapai kepercayaan masyarakat dan pemerintah yang merupakan tujuan utama dari dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tinjauan literatur. Berdasarkan temuan penelitian ini, semua pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, termasuk penerapan tata kelola keuangan desa yang bertanggung jawab dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keuangan desa menjadi amanah undang-undang mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya memerlukan pertimbangan materil tetapi juga spiritual. Jika pengelolaan keuangan desa terbatas pada unsur materil, manipulasi dan markup laporan keuangan sangat mungkin terjadi karenanya, faktor materil harus dilengkapi dengan faktor spiritual. Faktor spiritual yang dimaksud adalah menjaga kepercayaan yang diberikan. Amanah merupakan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan oleh Allah SWT secara pribadi sebagai pemberi amanah. Nilai amanah menjadi contoh bagi pengelola dana desa untuk merepresentasikan cita-cita keadilan dan integritas dalam mengelola uang desa secara transparan dan bertanggung jawab.

Keywords: *Akuntabilitas, Dana Desa, Syariah Enterprise Thoery*



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan manfaat publik yang relatif terbatas dan bertahap (Amerieska, 2015). UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi perintah untuk menyalurkan dana desa, yang juga meningkatkan kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya, melaksanakan pembangunan serta mendorong dan memberdayakan masyarakat tingkat desa (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019). Kemampuan pengelolaan dana desa harus ditingkatkan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi yang baik. Menempatkan sistem informasi dengan fondasi tata kelola keuangan yang efektif dan baik (GFG) (Wulandari, Munawaroh, & Setiawan, 2023). Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat tata kelola yang baik dalam konsep pengelolaan keuangan untuk sistem keuangan pemerintah. Gagasan tata kelola yang baik hadir dalam keuangan dengan tujuan akan mengurangi tindakan KKN (Amerieska, 2015).

Dana Desa merupakan program stimulus pembangunan yang digunakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa (Ngakil & Kaukab, 2020). Desa mendapatkan tujuan pembangunan nasional yang sejalan dengan cita-cita pemerintah pusat yaitu pembangunan yang dilakukan secara merata dari kota hingga pelosok, sebagaimana ditunjukkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya PP No. 60 Tahun 2014 (Arfiansyah, 2020). Untuk itu desa dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, desa didorong untuk menggunakan dana desa sebagai sumber APBDes. Dengan demikian, mereka tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah (Amin & Basirruddin, 2014). Sebagai hasil, masyarakat diharapkan dapat menghasilkan sumber daya ekonomi baru untuk membantu pertumbuhan masyarakat desa.

Karena jumlahnya sangat besar dan menuntut tanggung jawab yang sangat besar, penggunaan keuangan desa tidak boleh sembarangan (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022). Menurut ICW, beberapa kepala desa terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Institusi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan secara profesional dan tidak memahami tugas dan fungsinya sehingga menyebabkan korupsi dana desa. Faktor lain penyebab korupsi dana desa adalah rendahnya kompetensi kepala desa, pengelolaan anggaran oleh aparat desa, dan mahalannya ongkos pemilihan jabatan kepala desa (ICW, 2018). Karenanya tidak adanya kontrol penuh atas pengelolaan dana desa, banyak terjadi korupsi uang desa. Melalui teknologi dan informasi, pemerintah diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan desa yang juga merupakan salah satu elemen yang berdampak pada tanggung jawab pengelolaan dana desa itu sendiri (Arfiansyah, 2020).

Pemanfaatan dana desa harus dikelola dengan baik dan efektif, hal ini diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan taat pada aturan perundang-undangan (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019). Kepala desa dan para stakeholder lainnya harus terbuka kepada masyarakat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Ngakil & Kaukab, 2020).

Akuntabilitas adalah bertanggung jawab kepada publik atas tindakan yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2004). Akuntabilitas adalah keharusan untuk bertanggung jawab atas kinerja dan tindakan seseorang dan untuk membenarkannya. Akuntabilitas adalah gagasan pemegang kebijakan untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan dana publik dan efektivitas pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa (Ngakil & Kaukab, 2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan secara administratif, teknis, dan legal yang nampak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019). Akuntabilitas terlihat dari bagaimana pemerintah desa mengawasi pengelolaan anggaran, khususnya dana desa, dan menerima kritik dari masyarakat sebagai bentuk partisipatif masyarakat dalam mengelola dana desa dengan tujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggara pemerintah dan mendukung program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa (Aprilia & Shauki, 2020). Tanpa keterbukaan, pertanggung jawab keuangan tidak dapat ditentukan (Usmadyani, 2022). Menurut (Sari D. , 2019) transparansi adalah aliran informasi yang bebas tentang semua kegiatan organisasi, termasuk kebijakan, alokasi sumber daya, dan hasil, kepada semua individu.

Tidak bisa dipungkiri, risiko korupsi yang signifikan terjadi ketika keuangan desa dikelola dengan cara yang tidak terbuka dan akuntabel (Tama & Wirama, 2020). Di Sulawesi Selatan, praktik penyalahgunaan dana desa sudah meluas. Dari tahun 2019 hingga 2020, terdapat 28 kasus korupsi yang menggunakan dana desa, dan pada tahun 2022 kabupaten Wajo dihebohkan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa sebanyak Rp. 681.000.000 dengan jumlah penyelewengan dana desa sebanyak Rp. 256.000.000 (Kumparan, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun metode, sistem informasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi telah dibuat sedemikian rupa, penyalahgunaan dana desa masih dapat terjadi (Arfiansyah, 2020). Fenomena penyalahgunaan keuangan desa ini tentu saja menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa yang cukup besar. Hal inilah yang menjadi konsep dalam tulisan ini sehingga penulis dapat menginvestigasi metode yang diperlukan untuk menghindari penyelewengan keuangan desa dengan memperkenalkan konsep Syariah enterprise theory, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan pemahaman bahwa semua kegiatan akan dimintai pertanggungjawaban.

Syariah enterprise theory pada dasarnya dikembangkan dengan tujuan bahwa segala perbuatan yang dilakukan dapat diselaraskan dengan nilai ke Islamian yang masif (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022). Tanggung jawab vertikal dan horizontal merupakan konsep kritis dalam syariah enterprise theory. Tanggung jawab vertikal adalah bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagai otoritas tertinggi atas semua fasilitas (Purnomo, 2013). Selain itu, tanggung jawab horizontal dilakukan kepada manusia dan alam. *Syariah Enterprise Theory* mencakup laporan keuangan yang membantu pemangku kepentingan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan yang ditangani, diterima, dan didistribusikan (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022). Penerbitan laporan keuangan desa merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai media untuk mengkomunikasikan



kinerjanya (Hanifa, Wawo, & Husin, 2016). Namun, ada tingkat tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan sang pemberi kuasa yakni pencipta.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas

Pasal 3 Ayat 7 dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa aktivitas penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kuasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan tanggungjawab atas kewajiban seseorang untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku (Nimatuniayah, Yudhaningsih, & Mardiana, 2020). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan uang masyarakat atau pemangku kepentingan yang mereka kelola dan gunakan. Akuntabilitas adalah persyaratan untuk melaporkan kesuksesan atau ketidaksuksesannya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui pertanggungjawaban atas aktivitasnya (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).

Akuntabilitas memiliki makna yang sama dalam gagasan Islam seperti dalam definisi konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah tujuan primer dan sekunder. Tujuan utama dari akuntabilitas Islam adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai Sang Pencipta, sedangkan tujuan sekunder dari akuntabilitas Islam adalah pertanggungjawaban kepada orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dan organisasi (Berlian & Awaluddin, 2022). Dari sudut pandang keuangan atau akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencapai pengungkapan dan tanggung jawab yang akurat

Perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah harus menerima tanggung jawab atas akuntabilitas sebagai sarana pelaporan kepada pemangku kepentingan (Ridwan, Santoso, Suharto, & Putri, 2023). Pasal 2 ayat 1 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa keuangan desa diselenggarakan dengan prinsip transparan dan bertanggung jawab, (Bawono, Kinasih, & Rahayu, 2020).

Dana Desa

Dana desa adalah anggaran yang dialokasikan untuk desa dari APBN. Dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat desa untuk melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, yang sebelumnya disusun melalui Musrenbang Desa dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Kepala Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dari berbagai unsur, dan masyarakat biasa. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), penggunaan dana desa (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018).

Alokasi dana desa sebesar 10% dari keseluruhan dana transfer ke daerah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Proses penganggaran secara ketat mengikuti prosedur penganggaran keuangan bendahara umum negara yang ditentukan oleh undang-undang. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dana desa dikelola langsung dalam bentuk APBDes, sedangkan

perekonomian desa dikelola secara terpisah oleh Badan Usaha Milik (BUMDesa). Sebagai organisasi pemerintahan sektor publik, pemerintah desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab, dan transparan melalui kemampuan pengelolaan dana desa yang profesional (Ridwan , Santoso, Suharto, & Putri, 2023).

Shariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory adalah teori tambahan yang melengkapi entity theory (Kalbarini, 2018). Landasan teoritis akuntansi syariah adalah internalisasi entity theory ke dalam cita-cita Islam. Pada hakekatnya, Syariah enterprise theory merupakan gagasan tentang metafora amanah, dimana Allah SWT sebagai pemangku kepentingan utama, dan manusia serta alam adalah pemangku kepentingan atau stakeholder yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan ekonomi dari pemberi amanah, yaitu Allah SWT (Kalbarini, 2018). Syariah Enterprise Theory dicirikan sebagai prinsip integrasi sosial yang bermula dari keinginan untuk membebaskan para pemangku kepentingan yang diperbudak secara terus menerus di dunia material, menuntut para pemangku kepentingan untuk juga mempertimbangkan dimensi spiritual (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020).

Syariah Enterprise Theory mencakup konsep keadilan, kebenaran, ketulusan, amanah, dan kewajiban (Triyuwono, 2001). Pada dasarnya, Syariah enterprise theory menggabungkan filosofi perusahaan dan cita-cita ilahi. Secara umum, penerapan syariah enterprise theory berupaya mencocokkan semua bentuk pengambilan keputusan dan aktivitas dengan model Islami yang murni bagi pemangku kepentingan dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Syariah enterprise theory memiliki tiga tingkatan tanggung jawab: pertanggungjawaban vertikal yang dilakukan kepada Allah SWT, pertanggungjawaban horizontal yang dilakukan kepada pemerintah dan masyarakat atau stakeholder langsung dan pihak yang berhutang, dan kesalahan kepada alam (Meutia, 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui kajian referensi. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang menjadi pengamatan yang terjadi di lapangan dengan spesifik, akurat dan mendalam. Dalam artikel ini, penulis mencoba menelaah konsep *syariah enterprise theory* dalam penerapannya terhadap pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kesediaan untuk menghasilkan laporan berbasis keuangan dan laporan akan tindakan yang dilakukan (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020). Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai pemegang amanah (agent) yang bertanggung jawab untuk melaporkan tindakan dan aktivitas yang menjadi kewajibannya kepada prinsipal atau pemberi amanah yang memiliki kuasa untuk meminta dan mengetahui tentang pertanggungjawaban tersebut (Arfiansyah, 2020). Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, undang-undang



tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa terdiri dalam lima hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pemanfaatan dana desa menjadi isu yang diperdebatkan di masyarakat karena peran sentral dana desa dalam proses pembangunan desa, baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki (Irmayanti, Rahim, & Sumarni, 2023). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat harus aktif melakukan pengawasan sebagai penerima manfaat utama dari dana desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa masyarakat sebagai subjek wajib dalam mengawasi dan berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan dana desa yang dilakukan dari proses perencanaan penggunaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan kegiatan, pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa yang akuntabel dan transparan (Amin & Basirruddin, 2014).

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa tidak hanya berhak atas informasi pengelolaan keuangan dari pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat membutuhkan transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai simbol tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Perencanaan

Perencanaan adalah tindakan mempersiapkan dan menentukan tujuan atau program di masa depan. Perencanaan melibatkan identifikasi program dan langkah-langkah untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Perencanaan menjadi sentral awal yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu aktivitas yang direncanakan (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018). Perencanaan diperlukan karena keberhasilan setiap usaha dimulai dengan tahap perencanaan.

Rencana program kegiatan yang melibatkan masyarakat diperlukan dalam perencanaan keuangan desa, khususnya dalam penyelenggaraan keuangan desa. Konsep perencanaan ini menuntut partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemilihan alokasi anggaran desa. Pada tahap perencanaan, kegiatan-kegiatan diorganisir melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, yang ditetapkan sebagai respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat desa dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana desa. Kesimpulan dari Musrenbang Desa harus didasarkan pada keinginan masyarakat, yang sejalan dengan peran pemerintah desa dalam mencapai tujuan dari *good governance government*.

Mekanisme musyawarah dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi keuangan dan memilih penggunaan dana desa dapat dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Desa diberikan haknya melalui anggaran setelah mendapatkan kewenangan untuk menyusun pemerintahannya. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa harus menentukan kebijakan yang selaras dengan tujuan pemerintah pusat dan RPJMD yang dibuat dengan partisipasi masyarakat dan disetujui oleh BPD. Perencanaan yang dibuat dan disepakati bersama akan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang isinya mencakup rencana kerja pemerintah desa yang akan

dilaksanakan untuk pembangunan dan pemberdayaan serta hasil-hasil penilaian RKPDes tahun sebelumnya. APBDes akan didasarkan pada RKPDes. APBDes yang diusulkan akan disetujui oleh bupati dan diterima oleh pemerintah desa. APBDes merupakan sumber keuangan desa dan salah satu sumber pendapatan desa (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan sangat krusial untuk mencapai tujuan akhir yang menjadi ketetapan dalam setiap kegiatan yang telah dipersiapkan dengan cermat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018). Dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan, tahapan pelaksanaan menjadi dasar dari proses suplay barang dan jasa.

Akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa oleh aparat desa, pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal karena tidak mendapat dukungan masyarakat. Paradigma masyarakat adalah bahwa semua jenis pelaksanaan pemerintah desa dibiayai oleh uang desa, yang hanya dapat diakses oleh perangkat desa, sehingga masyarakat awam tidak mengetahui adanya keseragaman pelaksanaan program (Kartawinagara & Rahayu, 2023). Oleh karena itu, tugas pemerintah desa adalah memberikan keterangan kepada masyarakat tentang kinerja proyek-proyek yang didanai desa. Informasi tentang penggunaan anggaran pembangunan fisik melalui papan anggaran, rincian dana transfer, dan pendapatan asli desa (PADesa) lebih cenderung disusun secara tersembunyi oleh pemerintah desa (Aprilia & Shauki, 2020).

Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban adalah akuntabilitas atas apa yang dihasilkan dari pelaksanaan rencana. Akuntabilitas menunjukkan efek dari pengelolaan pemerintah atas pendapatan daerah pada pihak terkait (Usmadyani, 2022). Pemerintah desa menyerahkan laporan pelaksanaan penggunaan dana desa yang dilaporkan kepada bupati untuk disetujui. Dalam tata kelola pemerintahan yang efektif (good government governance), akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa disampaikan kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang, akan tetapi juga disampaikan kepada masyarakat desa melalui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (Ariani, Bulutoding, & Syariati, 2022).

Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakuka paling lama akhir bulan Juli tahun berjalan pencairan tahap awal, sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa tahap dua paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dimana pengelolaan dana desa dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, masyarakat tidak memiliki tanggung jawab yang secara langsung atas hasil dari dana desa. Sehingga sering kali masyarakat kecewa dengan hasil penggunaan uang desa saat ini (Aprilia & Shauki, 2020).

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa sangat penting untuk melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam bentuk pembangunan, pengadaan, maupun dalam bentuk pengawasan. Hal ini dilakukan dengan maksud masyarakat dapat



mengetahui pemanfaatan dan arah penggunaan dana desa yang dikeluarkan dan juga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Penerapan Syariah Enterprise Theory dalam pengelolaan dana desa

Dalam Islam, manusia berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah SWT. Namun demikian, mandat yang diberikan kepada manusia tidak dapat dipisahkan dari ego dan kepentingan duniawi (Masyhuri, 2020). Dalam konsep Islam, konsep akuntabilitas adalah suatu konsep yang melirik adanya keterkaitan antara perusahaan dan individu, dan keterkainnya juga dengan tuhan. Konsep ini kemudian menjadi diformulasikan ke dalam konsep pemerintahan dimana masyarakat dan pemerintah harus melakukan pertanggungjawaban kepada tuhan dan umma dengan mengakui kebenaran lain. Sebagai pengelola, pemerintah desa harus menyeimbangkan dimensi material dan spiritual dengan tindakan duniawi. Pendekatan ini berbeda dari gagasan biasa di mana konsep tipikal hanya berfokus pada aspek materil, sehingga untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan mark-up dalam laporan keuangan tidak dapat dihindari dalam lingkup pemerintah

Pengelolaan dana desa dalam konteks pertanggungjawaban didasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dapat dirancang dengan prinsip pengelolaan keuangan syariah. Syariah enterprise theory adalah gagasan yang mengakui adanya pertanggung jawaban bukan hanya pada manusia saja, tetapi juga kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini berbeda dengan teori entitas yang hanya berfokus pada pemilik sehingga semua operasi ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan pemilik (Meutia, 2010).

Gagasan akuntabilitas dalam syariah enterprise theory memiliki cakupan yang luas, termasuk pertanggungjawaban vertikal yang dilakukan kepada sang pencipta dan pertanggungjawaban horizontal dilakukan kepada manusia dan lingkungan (Muchtamarini & Jalaluddin, 2020). Allah, sebagai otoritas utama atau rabbi alamin, adalah tujuan akhir dari semua pihak, yang menjadi konsekuensinya semua berdasarkan hukum yang telah menjadi ketetapan dalam Al-Qur'an (Risal & Abdullah, 2022). Menurut (Triyuwono, 2001), *syariah enterprise theory* menggabungkan konsep keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggungjawab.

Pengelolaan uang desa yang akuntabel dan transparan merupakan bukti upaya pemerintah desa untuk menciptakan good governance yang baik dengan bantuan para pemangku kepentingan. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa harus dilakukan dengan penuh keterbukaan dan tanggungjawab agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan cita-cita yang mendasari syariah enterprise theory. Jika pengelolaan dana desa dapat terimplementasi dan pengelola dana desa melakukan pengelolaan dana desa dengan penuh tanggungjawab dan kesadaran maka tidak dapat dipungkiri bahwa ini akan mengarah pada kepuasan masyarakat dalam mengelola dana desa akan meningkat.

Akuntabilitas kepada Allah SWT menjadi implementasi pengelolaan dana desa yang termaktum pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab dan transparan dengan mengedepankan nilai-

nilai kejujuran, keadilan, dan amanah yang diberikan. Hal ini menjadi fundamental yang harus dimiliki aparat desa untuk merencanakan, mengurus, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang dikelolanya.

Stakeholder kedua dalam *syariah enterprise theory* adalah akuntabilitas kepada manusia. Ada dua kategori akuntabilitas manusia: pemangku kepentingan langsung (direct stakeholder) dan pemangku kepentingan tidak langsung (indirect stakeholder). Pemangku kepentingan langsung (direct stakeholder) adalah pemangku kepentingan yang secara langsung berkontribusi dalam penyelenggaraan keuangan desa. Instansi dan organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk mengawasi dana desa, seperti inspektorat dan BPKP, merupakan penyumbang langsung. Mereka yang berhak menerima dan merasakan dampak keuangan desa yang telah menjadi program pemerintah desa dianggap sebagai pemangku kepentingan tidak langsung (indirect stakeholder). Pertanggung jawaban pengelolaan dana desa kepada manusia, merupakan tuntutan semua pihak.. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan utama keuangan desa adalah masyarakat, dan masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap dana desa. Oleh karena itu, kekuatan masyarakat untuk mengetahui peruntukan pengelolaan dana desa sangat besar.

Selain manusia, alam adalah pemangku kepentingan lain yang tidak secara langsung berkontribusi (indirect stakeholder) pada fungsi pemerintahan. Dalam konsep *syariah enterprise theory* alam salah satu pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa. Pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada alam dengan merencanakan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung, seperti pemerintah desa memulihkan sungai agar tidak tercemar, melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, dan menjaga hutan mangrove untuk masyarakat pesisir, merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap alam.

Syariah enterprise theory melakukan pertanggungjawaban kepada sang pemberi mandat, yang ditandai dengan pemahaman lengkap pengelola dana desa tentang bagaimana mengelola dana desa dengan mengutamakan prinsip-prinsip Islam yang otentik, diikuti dengan tanggung jawab terhadap manusia dan lingkungan. Status Allah SWT sebagai pemangku kepentingan penuh. Dimana Tuhan adalah tujuan akhir dari masyarakat dan alam. Peran manusia sebagai khalifatufil ardh bertugas untuk memberdayakan seluruh kehidupan di muka bumi dengan rasa keadilan yang utuh dan memantapkan ketaatan manusia pada semua prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Risal & Abdullah, 2022).

Gagasan akuntabilitas menjadi bagian dari *habluminallah* dan *habluminannas* didasarkan pada konsep *syariah enterprise theory* tentang tanggung jawab pengelolaan dana desa. Jika gagasan akuntabilitas vertikal menekankan pada prinsip amanah, sedangkan prinsip akuntabilitas mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalitas. Pada hakikatnya, amanah adalah tanggung jawab langsung kepada Allah SWT sebagai sumber kepercayaan, kejujuran, dan keadilan (Berlian & Awaluddin, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan



<https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.614>

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Enterprise theory menjadi landasan pengembangan syariah enterprise theory yang telah diinternalisasikan ke dalam prinsip-prinsip Islam untuk menghasilkan hasil yang humanis. Syariah enterprise theory adalah teori dasar dalam akuntansi Islam. Penerapan syariah enterprise theory dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang bertanggung jawab karena semua pemangku kepentingan terlibat mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya memerlukan pertimbangan moneter tetapi juga spiritual. Jika pengelolaan desa terbatas pada unsur material maka potensinya untuk terjadinya manipulasi dan markup laporan keuangan sangat mungkin terjadi karenanya, faktor material harus dilengkapi dengan aspek spiritual. Faktor spiritual yang dimaksudkan adalah mempertahankan kepercayaan yang diberikan yakni amanah. Amanah adalah tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta sebagai pemberi kepercayaan (amanah). Nilai kepercayaan menjadi contoh bagi pengelola dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadi representasi dari nilai keadilan serta bentuk integritas dalam mengelola dana desa secara terbuka dan bertanggung jawab.

Saran

Pengelolaan dana desa berbasis syariah menjadi peluang dan terobosan baru bagi pemerintah desa untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat karena adanya penekanan nilai-nilai Islam di dalamnya. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan bagi penggiat keuangan dan akuntansi syariah serta menjadi bahan rujukan kepada pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan berbasis *syariah enterprise theory*.

Referensi

- Amerieska, S. (2015). Pengembangan model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa berbasis syariah enterprise theory. *Seminar nasional dan The 2nd call for syariah paper*.
- Amin, M., & Basiruddin, M. (2014). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti. *Jom FISIP, Vol. 1, No. 2*, h. 1-11.
- Aprilia, R., & Shauki, E. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review (Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik), Vol. 5, No. 1*, h. 61-75.
- Arfiansyah, M. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA Journal of Islamic finance and accounting, Vol. 3, No. 1*, h. 67-82.
- Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise theory. *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Riview, Vol. 3, No. 1*, h. 65-81.
- Bawono, I., Kinasih, A., & Rahayu, A. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management Through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of accounting and investment, Vol. 21, No. 3*, h. 71-91.

- Berlian, & Awaluddin, M. (2022). Akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET). *As-Syarikah: Jurnal lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, h. 109-120.
- Hanifa, L., Wawo, A., & Husin. (2016). Pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Progres ekonomi pembangunan*, Vol. 1, No. 2, h. 65-80.
- Hulu, Y., Harahap, R., & Nasution, M. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, h. 146-154.
- ICW, I. (2018). *Outlok Dana Desa*. Jakarta.
- Irmayanti, Rahim, S., & Sumarni. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, h. 53-62.
- Kalbarini, R. (2018). Implementasi Akuntabilitas dalam Syariah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *At-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, h. 1-12.
- Kartawinagara, D., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh kompetensi apartur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa yang berada di kabupaten tasikmalaya tahun 2022). *E-Proceeding of Management*: Vol. 10, No. 2, h. 1226-1238.
- Kumparan. (2021). *Kongkalikong korupsi dana desa di kabupaten wajo*. <https://kumparan.com/ahmadiqbalm777-1614734579758380782/kongkalikong-korupsi-dana-desa-di-kabupaten-wajo-1xCFwLdod9d>.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *JEA (Jurnal Eksplorasi Akuntansi)*, Vol. 1, No. 1, h. 159-180.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Masyhuri. (2020). Implementasi akuntabilitas perusahaan berlandaskan maqashid syariah dalam menciptakan perekonomian berkeadilan. *IEB Journal: Islamic Economics and Business Journal*, Vol. 2, No. 1, h. 1-15.
- Meutia, I. (2010). *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan syariah enterprise theory pada baitul mal kota banda aceh. *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 5, No. 3, h. 328-336.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *JEMATech (Jurnal of economic, management, accounting and technology)*, Vol. 3, No. 2, h. 92-107.
- Nimatuniayah, Yudhaningsih, R., & Mardiana, L. (2020). Akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset desa berbasis shariate ennterprise theory. *Jurnal aktual akuntansi keuangan bisnis terapan*, Vol. 3, No. 1, h. 52-53.



- Purnomo, N. (2013). Optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal, Vol. 2, No. 2*, h. 154-162.
- Ridwan , M., Santoso, R., Suharto, S., & Putri, A. (2023). Peran Moderasi Partisipasi masyarakat pada hubungan kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Equilibrium, Vol. 12, No. 1*, h. 92-101.
- Risal, M., & Abdullah, M. (2022). Implementasi syariah enterprise theory pada lembaga amil zakat dalam mewujudkan keadilan sosial. *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 2, No. 1*, h. 59-66.
- Sari, D. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan (studi empiris pada Baznas di Pekanbaru. *Disertasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Tama, P., & Wirama, D. (2020). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi, Vol. 30, No. 1*, h. 73-87.
- Triuwono, I. (2001). Metafora Zakat dan Syariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah. *JAAL, Vol. 5, No. 2*, h. 131-145.
- Usmadyani, D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan. *JAAS (Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah), Vol. 3, No. 1*, h. 1-19.
- Wulandari, W., Munawaroh, S., & Setiawan, A. (2023). Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang. *Perspektif, Vol. 12, No. 1*, h. 345-353.
- Yesinia, N., Yuliarti, N., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset: Akuntansi Riset, Vol. 10, No. 1*, h. 105-112.